

# MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF BANK ISLAM

**Agus Riyadi**

Dosen Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang

Email: riyadi562100@gmail.com

## ***Abstrak***

*Tulisan ini menganalisis tentang peluang pengelolaan zakat melalui bank syariah. Zakat produktif disadari memiliki peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan dari pada zakat konsumtif. Argument tulisan ini adalah bahwa zakat produktif akan lebih efektif jika dikelola oleh bank syariah. Sebagai institusi berbasis Islam, bank syariah bisa mengelola dana zakat dengan produk bank yang bebas riba. Lembaga dan organisasi perbankan syariah yang sehat akan mampu mengelola zakat secara professional. Proses pengelolaan zakat produktif bisa dilakukan dengan tiga cara: penerima zakat menjadi kreditur dan debitur sekaligus; transaksi dicatat dalam sistem bagi hasil; zakat diserahkan secara penuh.*

**Kata Kunci:** *Manajemen, Zakat, Perbankan.*

## ***Abstract***

MANAGEMENT OF PRODUCTIVE ZAKAT IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC BANKING. *This article analyzes*

*the probability of zakat management by sharia banking. Productive Zakat considered having a big role in alleviating poverty than consumptive zakat. This article argues that it will be more effective if administered by Islam banking. Islam banking as an economic missionary institution can manage productive zakat through banking products free of usury. Moreover, a good organization and balance of Islamic banking makes it potential to manage zakat professionally. The management process of productive zakat can be done by three alternatives; the recipient of zakat at the same time serves as creditor as well as debtor, creditor clients are included in the transaction of profit share, or that the zakat of debtor under the bank assistance is fully given.*

**Keywords:** Management, Zakat, Banking.

## A. Pendahuluan

Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan. Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, masalah kemiskinan merupakan fenomena yang mewarnai sebagian besar masyarakatnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) misalnya, mencatat sekitar 150 juta anak di dunia menderita kekurangan gizi, mengalami kemiskinan, eksploitasi, dan kekurangan pendidikan. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin (yang berpenghasilan kurang dari dua dollar AS per hari menurut standar Bank Dunia) mencapai 60 persen (*kemiskinan relatif*). Bahkan disebutkan, sekitar 10-20 persen dari kelompok ini hidup dalam *kemiskinan absolut* (kekurangan makan, pakaian, perumahan, kebutuhan air bersih, pendidikan, kesehatan, listrik, dan transportasi). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan jumlah kemiskinan absolut dari sekitar 24,23 persen (1998) menjadi sekitar 18,95 persen dari jumlah penduduk Indonesia akhir tahun 2000 (<http://www.e-syariah.net/artikel.asp?id=28,20/10/2003>, diakses tanggal 10 Juni 2005).

Padahal dampak dari kemiskinan ini amat dahsyat, meskipun ia sering tidak tampak oleh mata. Kemiskinan (baik absolut maupun relatif) dapat menyebabkan manusia melakukan *korupsi*. Budaya korupsi yang sudah mendarah daging di Indonesia yang membawa Indonesia ke posisi negara terkorup di Asia (menurut *Political and Economic Risk Consultancy*, PERC) sebenarnya dipengaruhi salah satunya oleh budaya kemiskinan (*culture of poverty*). Selain itu, pertikaian antar kelompok masyarakat yang bernuansa etnis dan agama juga sering tidak lebih dari urusan ekonomi semata atau perebutan daerah kekuasaan menyangkut rizki. Kemiskinan juga memiliki dampak terhadap anak-anak muda yang sebagian cenderung mencari jalan pintas dan sebagian yang lain melarikan diri ke dunia hitam, prostitusi, dan narkoba. Karena itu, kemiskinan adalah musuh besar bangsa, musuh besar kemanusiaan, bahkan musuh besar agama-agama

Mengatasi masalah kemiskinan ini, Allah SWT telah mensyariatkan zakat, *infāq*, dan sedekah yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar mereka memiliki kepedulian terhadap orang yang tidak mampu sehingga terjalin hubungan harmonis antara keduanya ([http://bappeda.palukota.go.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=71](http://bappeda.palukota.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=71)). Bahkan Allah menjadikan zakat sebagai salah satu dari rukun Islam yang lima. Karena itu, sebagai salah satu rukun Islam (rukun yang ke-3), kedudukan zakat di tengah-tengah umat sangat penting.

Dalam hal ini, zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat. *Pertama*, zakat merupakan perintah Allah dan karenanya ia mengandung nilai ibadah (*ḥablun min Allah*). *Kedua*, zakat mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan umat (*ḥablun min an-nās*). Menurut H. M. Dawam Raharjo, peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di Indonesia sangat besar, misalnya membangun masjid, sekolah, rumah sakit, pesantren, dan lain sebagainya. Semua itu bisa melalui penyaluran harta zakat dan karenanya zakat bisa dikategorikan sebagai salah satu sumber potensi umat (Rahardjo, 1990 : 57).

Sehubungan dengan hal tersebut perlu dibentuk kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang mampu untuk mengelola keuangan dengan baik sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut. Salah satu lembaga yang mampu mengelola dana masyarakat atau keuangan adalah Bank. Dengan demikian, Bank akan mengelola dana masyarakat agar berkembang secara produktif dengan sistem bagi hasil.

Dalam Bank, dana zakat tidak hanya berasal dari masyarakat, tetapi juga diambil dari margin keuntungan *netto* setelah dipotong pajak. Apabila Bank Islam mampu mengelola dana masyarakat, tentu ia juga mampu memanfaatkan harta zakat secara produktif dengan berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustafiq* zakat seperti diamankan oleh Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pasal 16 tentang pengelolaan zakat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999). Pengelolaan zakat yang produktif memerlukan strategi atau manajemen yang profesional (Nasahuddin, 2008). Dalam hal ini, pertanyaan yang patut diajukan adalah bagaimana bentuk strategi atau manajemen yang dapat ditawarkan untuk Bank Islam dalam mengelola zakat secara produktif. Maka sebelum menjawab pertanyaan tersebut, perlu kiranya memaparkan seluk beluk Bank Islam yang dianggap penulis sebagai lembaga dakwah ekonomi.

Dalam kajian kali ini penulis menggunakan jenis kajian deskriptif kualitatif yaitu, kajian yang dilakukan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi dan suatu set sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dalam kajian kali ini adalah membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Dengan metode kualitatif penulis pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam sehingga dapat ditemukan teori.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen**

Kata Manajemen (*management* dalam Bahasa Inggris) berasal dari bahasa Prancis kuno *management*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Sebagian ada yang berpendapat bahwa kata manajemen berasal dari bahasa Italia (1561) *maneggiare* yang berarti “mengendalikan,” terutama “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan” ([http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi\\_manajeme](http://id.wikipedia.org/wiki/Fungsi_manajeme)).

Sementara itu, secara konseptual, manajemen belum memiliki definisi yang diterima secara universal. Beberapa pengertian yang muncul antara lain dikemukakan para ahli manajemen berikut.

- a. Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal ([http://organisasi.org/pengertian\\_definisi\\_dari\\_manajemen](http://organisasi.org/pengertian_definisi_dari_manajemen)).
- c. Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya ([http://organisasi.org/pengertian\\_definisi\\_dari\\_manajemen](http://organisasi.org/pengertian_definisi_dari_manajemen)).

- d. Menurut GR Terry, Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakantindakan : Perencanaan, Pengorganisasian, Penggiatan dan Pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.” Definisi GR Terry tersebut dianggap sebagai salah satu definisi yang paling lengkap dan jelas sehingga banyak dikutip dan diterapkan oleh banyak orang yang berkecimpung dalam bidang manajemen

## 2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Manajemen adalah proses membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi itu untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien (Winardi, 2000). Karena itu, dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang saling berkaitan erat. Yang dimaksud dengan fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Perancis bernama Henry Fayol pada awal abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat yang meliputi fungsi perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), menggerakkan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*). Ruang lingkup masing-masing fungsi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

### a. Perencanaan (*planning*)

Fungsi perencanaan adalah suatu kegiatan membuat tujuan perusahaan dan diikuti dengan membuat berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan

perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan.

Proses ini menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan perencanaan ini adalah menetapkan tujuan dan target bisnis, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan, menetapkan standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis

Jadi, perencanaan merupakan sebuah proses dalam memutuskan tujuan-tujuan apa yang akan dikejar selama suatu jangka waktu yang akan datang dan apa yang dilakukan agar tujuan itu tercapai (Leslie W. Rue, 2001). Karena itu, seorang manajer harus dapat memikirkan dengan matang terlebih dahulu sasaran dan tindakan berdasarkan beberapa metode, rencana serta logika dan bukan berdasarkan pertimbangan emosional (perasaan).

Dalam sebuah organisasi, perencanaan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena ia akan menjadi pedoman bagi organisasi tersebut dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga merupakan sesuatu yang sangat penting bagi anggota suatu organisasi dalam melaksanakan aktivitas yang konsisten dengan tujuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, perencanaan juga sangat penting guna memonitor dan mengukur kemajuan dalam mencapai suatu tujuan sehingga tindakan korektif dapat diambil bila kemajuan tidak memuaskan (Winardi, 2000).

Pada dasarnya, perencanaan adalah suatu proses intelektual, sebab dalam merumuskan perencanaan seorang manajer mencoba

memandang ke depan, menduga-duga kemungkinan-kemungkinan, bersedia menghadapi hal yang tak terduga, memetakan kegiatan-kegiatan dan mengadakan urutan-urutan yang teratur untuk mencapai tujuan-tujuan. Karena itu, perencanaan yang memadai harus disusun secara lengkap sebelum kegiatan dilakukan (Leslie W. Rue, 2001).

**b. Pengorganisasian (*organizing*)**

Fungsi pengorganisasian adalah suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia dan sumberdaya fisik lain yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil.

Proses ini menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan pengorganisasi mencakup aktivitas; mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggungjawab, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga kerja, serta kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Jadi, pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses

pengelompokkan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer yang memiliki kekuasaan yang diperlukan untuk mengawasi anggota-anggota kelompok. Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil (Leslie W. Rue, 2001).

Dengan kata lain, pengorganisasian (*organizing*) merupakan suatu proses mengatur dan mengalokasikan pekerjaan, wewenang dan sumber daya di antara anggota organisasi sehingga mereka dapat mencapai sasaran organisasi. Sasaran yang berbeda memerlukan struktur yang berbeda pula. Pengorganisasian lalu menghasilkan struktur hubungan dalam organisasi dan lewat hubungan yang terstruktur ini rencana masa depan akan tercapai. Dalam pengorganisasian (*organizing*) juga penting mencari orang-orang baru untuk menggabungkan diri dalam struktur hubungan tersebut yaitu mencari staff (*staffing*) (Winardi, 2000).

Pada dasarnya mengorganisir adalah suatu proses pembagian kerja. Pembagian kerja ini bisa dilakukan baik secara vertikal maupun secara horisontal. Pembagian kerja secara vertikal didasarkan atas penetapan garis-garis kekuasaan dan menentukan tingkat-tingkat yang membentuk bangunan organisasi itu secara tegak. Selain dari menetapkan kekuasaan, pembagian kerja vertikal memudahkan arus komunikasi dalam organisasi. sementara itu, pembagian kerja secara horisontal didasarkan atas spesialisasi kerja. Asumsinya, dengan membuat setiap tugas pekerja menjadi terinci, makin banyak yang dihasilkan dengan usaha yang sama melalui peningkatan efisiensi dan kualitas (Leslie W. Rue, 2001).

**c. Menggerakkan (*actuating*)**

Fungsi menggerakkan (*actuating*) merupakan usaha untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan untuk melaksanakan tugas yang penting. Para manajer memimpin untuk membujuk orang lain supaya bergabung dengan mereka dalam mengejar masa depan yang muncul dari langkah merencanakan

dan mengorganisasikan. Dengan menciptakan kondisi yang tepat, manajer berusaha membantu karyawan untuk bekerja sebaik mungkin (Winardi, 2000).

Fungsi ini sering juga disebut sebagai pengarahan (*directing*), sebab seorang manajer mengintegrasikan usaha-usaha anggota suatu kelompok sedemikian rupa sehingga dengan selesainya tugas-tugas yang diserahkan kepada mereka, mereka memnuhi tugas-tugas individual dan kelompok. Semua usaha memerlukan pengarahan agar usaha itu berhasil dalam mencapai tujuan-tujuan kelompok. Karena itu, rencana yang baik harus diberitahukan kepada semua anggota dalam bentuk instruksi dan perintah (Leslie W. Rue, 2001).

Jadi, fungsi pengarahan merupakan suatu fungsi kepemimpinan manajer untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dinamis, dan lain sebagainya. Pengarahan atau *directing* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*).

Proses implementasi program agar dapat dijalankan seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

Kegiatan pengarahan ini meliputi aktivitas; mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, serta menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.

**d. Pengawasan (*controlling*)**

Fungsi pengawasan (*controlling*) merupakan usaha manajer dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi agar mereka benar-benar menggerakkan organisasi ke arah sasaran yang telah dirumuskan. Kemudian, elemen-elemen yang berkaitan dengan fungsi pengawasan (*controlling*) adalah menetapkan standar prestasi kerja, mengukur prestasi saat ini, membandingkan prestasi dengan standar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif bila ada deviasi yang dideteksi. Lewat fungsi pengawasan (*controlling*) ini seorang manajer berusaha memertahankan agar organisasi tetap berada pada jalurnya (Winardi, 2000).


Melalui pengawasan, seorang manajer dapat mengevaluasi pelaksanaan kerja dan jika perlu memperbaiki apa yang sedang dikerjakan untuk menjamin tercapainya hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan rencana. Pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan sebagai sesuatu tindakan preventif atau waspada terhadap suatu persoalan yang potensial sebelum persoalan itu benar-benar terjadi (Leslie W. Rue, 2001).

Jadi, fungsi pengendalian merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengevaluasian atau *evaluating* adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut untuk menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah itu menjadi semakin besar

Proses ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Kegiatan pengendalian ini dilakukan dengan cara mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan,

mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan, serta melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

### Kegiatan dalam Fungsi-fungsi Manajemen



### 3. Bank Islam sebagai Lembaga Dakwah Ekonomi

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sjahdeini,1999) Pengertian Bank tersebut mencakup Bank Konvensional dan Bank Islam. Hanya saja perbedaan yang pokok antara keduanya adalah terletak pada penggunaan sistem bunga oleh Bank Konvensional, sementara Bank Islam menolaknya, karena dianggap sebagai riba yang dilarang agama. Alternatif yang dipilih oleh Bank Islam adalah sistem bagi hasil.

Dengan menggunakan sistem bagi hasil, Bank Islam ikut mendorong pertumbuhan ekonomi disektor riil sekaligus menyesuaikan dengan sektor moneter (Subandi, 2001). Sistem bagi hasil ini diterapkan dalam menghimpun dana masyarakat

baik dalam bentuk tabungan maupun deposito. Bahkan pihak Bank Islam dapat memberikan bonus kepada masyarakat yang menitipkan dananya pada pos Giro *Wadī'ah*. Padahal, hal semacam ini tidak diberlakukan pada Bank Konvensional. Demikian pula, sistem bagi hasil juga diterapkan produk-produk penyaluran dana Bank Islam, yaitu *Muḍārabah* dan *Musyārahah*. Selain kedua produk itu, Bank Islam menggunakan sistem persewaan (*leasing/ijarah*) dan *mark up (murābahah)*. Dengan kedua produk Bank Islam yang terakhir ini, likuiditas yang berlebihan dapat dihindari. Untuk menghindari kredit macet, pihak bank memprioritaskan transaksi *muḍārabah* kepada nasabah yang membutuhkan kucuran kredit yang kecil, sementara nasabah yang membutuhkan kredit yang besar disediakan transaksi *musyārahah*. Tentu saja kelayakan penerimaan kredit diseleksi terlebih dahulu oleh pihak bank.

Perhatian kepada masyarakat kecil dilakukan Bank Islam dengan produk Kredit Kebijakan (*al-Qarḍ al-ḥasan*). Kredit jenis ini merupakan bantuan kepada debitur dan pihak bank tidak menerima apapun dari hasil usaha, kecuali biaya membuka pos Dana Amanah yang menerima dan menyalurkan zakat, sedekah, dan sumbangan dari masyarakat.

Dari paparan mengenai manajemen Bank Islam di atas, penulis mengelompokkan Bank Islam sebagai lembaga Dakwah Ekonomi. Setelah menelusuri enam definisi mengenai dakwah, penulis menyimpulkan bahwa ada empat komponen definisi dalam dakwah. *Pertama*, dakwah merupakan kegiatan atau aktivitas. *Kedua*, dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok, agar melakukan kebajikan dan melarang perbuatan munkar. *Ketiga*, dakwah dilaksanakan secara sadar, terencana, dan tanggung jawab. *Keempat*, tujuan pokok dakwah adalah tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang diridloi Allah di dunia dan di akhirat (Subandi, 1997). Adapun ekonomi diartikan setiap tindakan atau proses yang bersangkutan-paut dengan penciptaan barang-barang atau jasa-jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Winardi, 1998).

Dengan demikian pengertian dakwah ekonomi adalah suatu proses menyeru secara sadar, terencana, dan tanggung-jawab kepada umat manusia, individu maupun kelompok, agar dalam menciptakan barang-barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa ditujukan untuk mencari kebahagiaan hidup yang diridloi Allah di dunia dan di akherat. Pengertian ini mencakup dua hal pokok, yaitu pembenahan moral, mental, sikap, dan perilaku ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai agama serta pemulihan kondisi materi ekonomi masyarakat melalui program-program yang dibenarkan agama.

Setidaknya ada empat alasan Bank Islam dianggap sebagai institusi dakwah ekonomi. *Pertama*, Bank Islam menghindarkan masyarakat dari ekonomi ribawi sekaligus mengajak mereka untuk menjahuihnya. *Kedua*, Bank Islam mengajak kerja sama ekonomi dengan masyarakat melalui produk-produk yang dibenarkan oleh agama. *Ketiga*, Bank Islam menjadi kepercayaan masyarakat untuk menerima, mengelola, dan menyalurkan dana sosial masyarakat. *Keempat*, Bank Islam memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dengan memberikan kredit tanpa bunga dan pembagian keuntungan, serta memberikan saran-saran atas usaha yang akan dikehendaki debitur. Dengan demikian, apa yang dikelola Bank Islam dapat disebut cerminan *dakwah bi al-hāl*.

#### 4. Manajemen Penerimaan Zakat Produktif

Sebagaimana pemungutan pajak, pemungutan zakat dilakukan secara *self assment*, yakni masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melapor sendiri zakat yang menjadi kewajibannya (Subandi, 2000). Untuk itu Bank Islam pertama-tama harus membuka rekening khusus untuk menerima zakat, infak, dan sedekah yang dalam Bank Muamalat Indonesia dikategorikan sebagai Dana Amanah (Arifin, 2000). Dalam hal ini, kesadaran dan pengetahuan masyarakat ikut mempengaruhi kualitas penerimaan zakat. Untuk membina kesadaran dan memperluas pengetahuan masyarakat tentang zakat, pihak Bank

Islam sebagai pengelola perlu meminta fatwa tentang zakat dari Badan Pengawas Shari'ah (Muhammad, 2000).

Badan ini selain mengkaji permasalahan zakat, seperti jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya atau *ijtihad* interpretatif atas golongan yang berhak menerima zakat yang termaktub dalam surat al-Tawbah : 60, ia juga harus menjadi juru dakwah untuk menarik umat Islam agar memberikan zakatnya kepada Bank Islam (Muhammad, 2000). Penting juga dicatat bahwa kehendak Bank Islam untuk menyalurkan zakat secara produktif perlu diinformasikan kepada masyarakat. Begitu pula, bentuk usaha produktif tersebut harus diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, pemasaran, perencanaan, dan pengelolaan zakat produktif kepada masyarakat menjadi penting (Muhammad, 2000).

Bank Islam dapat pula menerima zakat dari para nasabahnya, selain orang-orang di luar nasabah bank. Terhadap para nasabah yang telah wajib mengeluarkan zakatnya, pihak bank secara aktif dapat memberitahukan besarnya zakat yang mesti dipenuhi dari rekeningnya. Tentu saja kebijakan ini mengandung resiko mundurnya nasabah penabung. Padahal menyetero dana deposito maupun tabungan di Bank Islam memiliki resiko keuntungan dan kerugian, hal yang berbeda dengan Bank Konvensional yang mesti memberikan bunganya (Raharjo, 2000).

Bagi penulis resiko tersebut akan dapat diatasi bila para nasabah diberi kesadaran secara bijak berkenaan dengan kewajiban zakat. Di samping itu penghitung pajak diambil dari saldo minimal selama setahun, sehingga pengeluaran zakat tidak menjadi beban yang berarti. Hal itu diasumsikan bahwa kebanyakan nasabah Bank Islam didorong oleh keinginan untuk menghindari riba (Lubis, 2000). Oleh karena itu, Bank Islam dapat menjadi lembaga dakwah ekonomi yang mengembangkan dana masyarakat secara produktif sekaligus meratakannya di kalangan masyarakat ekonomi lemah.

Pentingnya peranan Bank Islam sebagai pengelola zakat menurut adanya kepercayaan dari masyarakat. Transparansi neraca laporan dan perhitungan laba-rugi tahunan perbankan serta

prospek kemajuan bank yang disampaikan oleh Direksi serta dinilai dan disetujui oleh Dewan Komisaris akan ikut membantu memupuk kepercayaan tersebut. Penting pula dicatat bahwa gagasan tersebut harus dalam koridor syaria'h, sehingga kebebasan distribusi zakat melalui bank dapat dipertanggungjawabkan menurut ajaran agama. Pihak Bank Islam perlu mengadakan kerja sama dengan instansi lain dalam upaya sosialisasi keadaan bank dan gagasan pengelolaan zakat produktif melalui bank. Bila amil zakat menurut pasal 6 Undang-undang pengelolaan zakat dibentuk oleh pemerintah, maka pihak Bank Islam perlu menggalang kerja sama dengan instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia (Muhammad, 2000).

Pembayar dan penerima zakat akan senantiasa berubah sesuai dengan perubahan ekonomi. Ketidakpastian ini menuntut pembaharuan dan pemantauan data oleh pihak bank Islam sebagai pengelola zakat. Dalam hal ini, Bagian Tata Buku perlu membuat pembukuan tersendiri yang berkenaan dengan zakat.

### **5. Manajemen Penyaluran Zakat Produktif**

Proses penyaluran zakat dimulai terlebih dahulu dengan mengkaji ulang golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Selain itu, Bank Islam juga perlu mengidentifikasi setiap kebutuhan penerima zakat. Bila kebutuhan tersebut telah diketahui, maka pihak bank harus mengkaji upaya pemenuhan kebutuhan itu secara produktif. Hasil kajian ini kemudian dikonsultasikan kepada Badan Pengawas Syaria'h. Setelah itu, *Account Officer* (A/O) dan Bagian Support Pembiayaan. Menetapkan pos-pos yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan dan harta zakat yang terkumpulkan. Perencanaan seperti itu harus diupayakan secara matang, mengingat distribusi yang salah sasaran akan membawa dampak kezaliman sosial.

Dengan banyaknya produk-produk yang ditawarkan Bank Islam, upaya mengembangkan zakat secara produktif akan lebih mudah dan fleksibel. Paling tidak, ada tiga alternatif penyaluran harta zakat melalui Bank Islam yang ditawarkan disini. Pertama,

bank memberikan pinjaman tanpa bunga dengan harta zakat tetap utuh menjadi milik penerima zakat yang disimpan dalam rekening. Penerimaan zakat diikutkan sebagai nasabah penabung atau deposito. Pinjaman tersebut dapat lebih besar dari harta zakat yang tersimpan direkening. Dalam hal ini, penerima zakat menjadi kreditur dan debitur sekaligus.

Produk-produk bank islam yang dapat dimanfaatkan adalah bagi hasil (*Muḍārabah*), perkongsian (*Musyārahah*), pembelian bayar tempo (*Bai' bi ḍaman Ajil*), sewa beli (*Bai'al-Ta'jiri*), dan Sewa Guna Usaha (*Ijārah*). Sasaran dari alternatif ini adalah golongan yang memiliki pekerjaan tetap atau keahlian tertentu, tetapi kebutuhan pokoknya belum tercukupi (*al-fuqarā'*). Kedua, harta zakat yang dimasukkan dalam rekening atas nama penerima zakat. Setelah itu, harta zakat diikutkan dan dikembangkan dalam transaksi dari produk-produk bank islam, sehingga penerima zakat akan menerima hasilnya dalam bentuk pembagian hasil setiap bulan. Tawaran ini dapat diberikan kepada golongan fakir yakni orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap atau keahlian apapun, sehingga kebutuhannya belum tercukupi.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, pihak bank dapat memberikan sebagian harta zakatnya, sementara sebagiannya lagi dimasukkan dalam rekening atas nama penerima zakat. Ketiga, dana zakat dibagikan langsung oleh Bank Islam kepada penerima zakat. Hanya saja pembagian tersebut dapat diwujudkan modal kerja yang produktif, sehingga hasilnya diharapkan dapat mencukupi kebutuhannya. Dalam hal ini Bank Islam, berperan sebagai pihak konsultan yang siap secara aktif memantau kegiatan ekonomi tersebut. Sasaran golongan penerima zakat dari model ini adalah pos untuk agama Allah (*sabilillah*), misalnya bank menyalurkan harta zakat dalam bentuk penyertaan modal kepada pengusaha muslim dalam koperasi yang dibina Bank Islam, sehingga sebagian keuntungan yang diperoleh dapat dilimpahkan untuk pembiayaan kegiatan pengajian di madrasah.

Dalam mengelola harta zakat, pihak bank tidak boleh mengabaikan akad transaksi dan pemisahan keuangan zakat dari keuangan bank yang lain (Permono, 1992). Akad transaksi dilakukan baik ketika menerima zakat maupun melimpahkannya kepada penerima zakat. Bank Islam dapat dibenarkan mengarahkan harta zakat kepada produk bank yang produktif sepanjang telah mendapatkan izin dari penerima zakat. Demikian pula, pihak bank perlu membentuk divisi tersendiri yang menangani keuangan zakat, infak, dan sedekah. Apabila hal ini diimplementasikan, maka bank Islam akan berfungsi pula sebagai lembaga keuangan umat Islam sebagaimana *Bait al-Māl* pada masa Islam awal.

## 6. Manajemen Evaluasi Pengelolaan Zakat Produktif

Proses evaluasi kinerja bank dalam mengelola zakat bukan saja menyangkut laporan keuangan zakat setiap tahun, melainkan pula pertumbuhan ekonomi penerima zakat. Se jauh masih belum ditemukan kemajuan yang berarti, maka pihak bank dapat mencatat kembali sebagai penerima zakat. Pihak bank dapat pula menghentikannya sebagai penerima zakat jika telah ditemukan indikasi kecerobohan yang disengaja oleh penerima zakat. Selanjutnya pihak bank mencari pengganti penerima zakat yang lain.

Bank juga harus menggunakan media massa sebagai kekuatan untuk mempromosikan kegiatan perbankan serta laporan evaluasi. Untuk itu, pihak bank dapat membuat jurnal berkala yang berisi pemikiran dan berita mengenai pengelolaan Bank Islam. Bahkan bank dapat pula berpartisipasi dalam setiap kegiatan syi'ar Islam, karena keikutsertaan Bank Islam dalam kegiatan keislaman akan memupuk kepercayaan masyarakat untuk membayar zakatnya di Bank Islam.

Selain evaluasi keuangan, Bank Islam juga harus memperhatikan kinerja para pegawainya, terutama pegawai yang menangani zakat. Dalam hal ini, bank dapat meningkatkan wawasan dan kualitas pegawai dengan mengikutsertakan sebagian pegawai pada pelatihan-pelatihan tentang manajemen perbankan.

Untuk membina moral pegawai, pihak direksi dapat mengadakan bimbingan rohani secara berkala. Di samping itu, suasana agamis dapat diterapkan dalam suasana kerja di Bank Islam. Pelayanan pegawai yang baik dan suasana kerja yang Islami akan menarik perhatian tersendiri di mata masyarakat. Hal semacam ini telah dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia.

## **7. Analisis**

Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa fungsi Manajemen yaitu fungsi atau proses membuat perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan berbagai usaha dari anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi itu untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien (Winardi, 2000). Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Sjahdeini, 1999)

Pengertian Bank tersebut mencakup Bank Konvensional dan Bank Islam. Hanya saja perbedaan yang pokok antara keduanya adalah terletak pada penggunaan sistem bunga oleh Bank Konvensional, sementara Bank Islam menolaknya, karena dianggap sebagai riba yang dilarang agama. Alternatif yang dipilih oleh Bank Islam adalah sistem bagi hasil. Penting juga dicatat bahwa kehendak Bank Islam untuk menyalurkan zakat secara produktif perlu diinformasikan kepada masyarakat. Begitu pula, bentuk usaha produktif tersebut harus diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, pemasaran, perencanaan, dan pengelolaan zakat produktif kepada masyarakat menjadi penting (Muhammad, 2000).

Dengan pengalaman mengelola dana masyarakat dalam produk-produk yang ditawarkan pihak bank, Bank Islam tentu akan lebih profesional dalam menangani zakat produktif. Hanya perlu diingat bahwa dana zakat harus dipisahkan dari dana bank yang lain, kecuali sudah mendapat persetujuan dari pihak penerima zakat untuk disalurkan secara produktif.

### **C. Simpulan**

Pengelolaan zakat produktif meliputi proses penerimaan zakat dan proses penyalurannya. Kedua proses tersebut membutuhkan perencanaan yang matang, pembagian kerja yang profesional, serta evaluasi yang transparan. Dengan pengalaman mengelola dana masyarakat dalam produk-produk yang ditawarkan pihak bank, Bank Islam tentu akan lebih profesional dalam menangani zakat produktif. Hanya perlu diingat bahwa dana zakat harus dipisahkan dari dana bank yang lain, kecuali sudah mendapat persetujuan dari pihak penerima zakat untuk disalurkan secara produktif.

Untuk itu, Bank Islam perlu membentuk divisi tersendiri dibidang pengelolaan zakat produktif. Sebagai lembaga dakwah ekonomi, Bank Islam memiliki peluang melayani segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dakwah dan keuangan umat Islam, namun semuanya tergantung kepercayaan umat dan profesionalisme pengelolanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- F.R. Faridi, Zakat and Fiscal policy' dalam Khurshid Ahmaf (et), (1980), *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Leslie W. Rue, George R. Terry dan. (2001). *Dasar-Dasar Manajemen*. terj. G.A. Ticoalu. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lubis, Suhrawardi K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad. (2000). *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII-Press.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. Yogyakarta: UII-Press.
- Nasahuddin, Habib Nazir dan Muhammad. (2008). *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah. Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Bandung: Kafa Publishing.
- Permono, Sjechul. (1992). *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Rahardjo, M. Dawam. (1990). *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Raharjo, M. Dawam. (1990). *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi* (Jakarta: LSAF).
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Temprint: Jakarta.
- Subandi, Bambang. (1997). "Efektifitas Zarah Kubur Sebagai Media Dakwah dalam Membentuk Kepribadian Muslim pada Anak-anak di Dusun Kepajen Desa Jati Mlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang". *Skripsi*. Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Jombang.
- Subandi, Bambang. (2000). "Kebijakan Fiskal Republik Indonesia Perspektif Ekonomi Islam." *Akademika*. Vol. 7 Nomor 1.

- Subandi, Bambang. (2001). "Zakat sebagai Sumber Penerimaan Negara". *Aula*, Nomor 01.
- Warkum Sumitro. (1997). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait* (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Winardi. (2000). *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 4
- Winardi. (1998). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.
- [http://bappeda.palukota.go.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=71](http://bappeda.palukota.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=71), diakses tanggal 2 Januari 2009.
- [http://organisasi.org/pengertian\\_definisi\\_dari\\_manajemen](http://organisasi.org/pengertian_definisi_dari_manajemen), diakses tanggal 13 februari 2009.
- <http://www.e-syariah.net/artikel.asp?id=28,20/10/2003>, diakses tanggal 10 Juni 2005.